

SISTEM KERJA - PEGAWAI - SEKJEN DPR RI

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 8; 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT

ABSTRAK : - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian, untuk mendukung tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut maka Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan sistem kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dapat mengganggu sistem kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Keadaan Darurat.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 24/2007; UU 5/2014; UU 6/2018; PP 53/2010; PP 11/2017; PP 49/2018; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Permenkes 949/Menkes/SK/VIII/2004; Persekjen 6/2015 jo. Persekjen 7/2018; Persekjen 8/2019.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Keadaan Darurat. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini dan peraturan lainnya; Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih adalah tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keadaan darurat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bencana alam, kerusuhan/demonstrasi, adanya himbauan dari Pemerintah atas kejadian tertentu, dan/atau keadaan lain. Sistem kerja dilakukan secara koordinatif dan efektif dan efisien.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2021
- Lamp: - hlm.